

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa, respons pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin memiliki 3 respons, yakni:

1. Respons kognitif menunjukkan bahwa hanya 5 dari 15 informan yang mengetahui istilah (maksud) sertifikasi halal. Sedangkan 10 informan lainnya tidak mengetahui. Mengenai regulasi terkait UUJPH No. 33 Tahun 2014 mengenai batas akhir pengajuan serta sanksi yang dikenakan jika belum melakukan sertifikasi halal menunjukkan bahwa sebagian besar informan yakni 12 informan tidak mengetahui hanya 3 informan saja yang mengetahuinya bahkan sudah memiliki sertifikat tersebut.
2. Respons afektif menunjukkan bahwa 13 orang informan yakni pelaku usaha di Kawasan Kuliner Baiman Banjarmasin setuju dan mendukung kewajiban sertifikasi halal. Meskipun 13 informan tersebut memberikan respons yang positif, namun 2 orang informan merasa terbebani terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal.
3. Respons konatif menunjukkan bahwa 15 informan tidak mendapatkan komplain dari konsumen terkait sertifikasi halal di warung/kedainya. Setelah mengetahui kewajiban sertifikasi halal, sebanyak 10 informan bersedia melakukan pengajuan sertifikat halal, 2 diantaranya melakukan

pengajuan secara mandiri dan 1 dibantu oleh pemerintah, sementara 2 informan yang menolak melakukan pengajuan, mereka akan tetap berjualan seperti biasa, serta akan menjelaskan alasannya jika sewaktu-waktu diperiksa oleh lembaga terkait. Adapun kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal adalah kurangnya pemahaman mereka mengenai proses dan persyaratan serta biaya untuk mendapatkan sertifikat halal.

## **B. Saran**

Adapun saran penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal agar memiliki kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan hak konsumen yang harus ditunaikan oleh produsen.
2. Bagi pemerintah/lembaga terkait, diharapkan memberikan edukasi dan sosialisasi pendampingan mengenai sertifikasi halal.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian penelitian selanjutnya sehingga dapat memperluas penelitian baik dari segi variabel maupun jumlah analisis sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.